

**ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM BERDASARKAN  
PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK**

Kajian Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg

**PROTECTION OF CHILDREN IN CONFLICT WITH LAW IN INDONESIA  
BASED ON PRINCIPLES OF BEST INTERESTS FOR CHILDREN**

An Analysis of Decision Number 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg

**Khalisah Hayatuddin, Saipuddin Zahri, Satria Iman Kurnianda, dan Muhamad Sadi Is**

Magister Hukum Muhammadiyah Palembang dan Universitas Islam Negeri

Raden Fatah Palembang, Palembang, Indonesia

Email: khalisafhump@gmail.com | saipuddinzahri1965@gmail.com | kurniandasatriaiman@gmail.com | sadiis\_uin@radenfatah.ac.id (*Correspondence*)

Naskah diterima: 13 Desember 2024; direvisi: 9 Februari 2025; disetujui: 8 April 2025

DOI: <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v17i3.687>

**ABSTRAK**

Artikel ini mengkaji Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg dengan fokus pada perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim. Permasalahan utama dalam penelitian ini mencakup dua aspek: *pertama*, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana; dan *kedua*, apakah pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Penelitian yang dilakukan merupakan studi hukum normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat penegak hukum tidak menerapkan mekanisme diversi, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga anak langsung didakwa dan diadili, yang berpotensi melanggar hak-hak anak. Dalam aspek pertimbangan hukum, majelis hakim mendasarkan putusan pada pertimbangan yuridis, antara lain keterangan saksi, hasil *visum et repertum*, dakwaan jaksa penuntut umum, serta pemenuhan unsur-unsur delik. Di sisi lain, pertimbangan non-yuridis mencakup kondisi psikologis anak, latar belakang sosial, dan faktor yang meringankan maupun memberatkan. Namun, putusan belum sepenuhnya mencerminkan penerapan *ratio decidendi* secara holistik karena tidak memuat pendekatan filosofis dan sosiologis secara mendalam. Dengan

demikian, diperlukan penguatan dalam penerapan prinsip keadilan restoratif agar peradilan terhadap anak tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada perlindungan dan rehabilitasi.

Kata kunci: anak yang berkonflik dengan hukum; kepentingan terbaik bagi anak; diversifikasi; *ratio decidendi*.

## **ABSTRACT**

*This article examines Decision Number 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg, focusing on the legal protection afforded to children in conflict with the law and the judicial considerations applied by the panel of judges. The study addresses two main issues: first, the form and adequacy of legal protection provided to juvenile offenders, and second, whether the judicial reasoning in the decision aligns with the principle of the best interests of the child. This research adopts a normative legal approach with a descriptive-analytical method. The data used includes primary and secondary legal sources, which were analyzed qualitatively. The findings indicate that law enforcement authorities did not adhere to the diversion mechanism outlined in the Juvenile Criminal Justice System Law. Consequently, the child was subjected to direct prosecution and trial, which raises concerns regarding a potential violation of the child's rights. In terms of legal reasoning, the panel of judges based their ruling on juridical considerations, such as witness testimony, the medico-legal report (visum et repertum), the indictment by the public prosecutor, and the fulfillment of the elements of the offense. Meanwhile, non-juridical considerations included the child's psychological condition, social background, and mitigating and aggravating factors. However, the ruling does not fully reflect a comprehensive application of ratio decidendi, as it lacks an in-depth philosophical and sociological foundation. Therefore, it is essential to strengthen the implementation of restorative justice principles to ensure that juvenile justice is oriented toward punishment, protection, and rehabilitation.*

*Keywords: children in conflict with the law; best interests of the child; diversion; ratio decidendi.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum dengan tujuan untuk menciptakan suatu kondisi di mana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, sesuai dengan konsep *parents patriae* (orang tua dari negara), yaitu negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anak-anaknya, maka dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum harus dilakukan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Harun & Burhanuddin, 2023: 211). Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa anak merupakan bagian dari generasi muda yang meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh sehingga dipandang penting, anak atau khususnya anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa mendapatkan hak-haknya dalam mengembangkan kreativitasnya sebagai generasi penerus bangsa Indonesia.

Dalam siklus kehidupan, masa anak-anak merupakan tahap di mana pengalaman anak menentukan pertumbuhan dan perkembangannya di masa depan. Optimalisasi tumbuh kembang anak perlu dilakukan, karena anak tidak hanya kritis dari segi waktu, tetapi juga memerlukan perhatian dan pengasuhan orang tua atau keluarganya untuk sepenuhnya memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya. Anak harus tumbuh dewasa dan mampu menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, beretika, dan terpuji, karena mereka adalah aset yang menentukan kualitas peradaban bangsa di masa depan.

Fenomena yang perlu mendapat perhatian saat ini adalah maraknya anak-anak terlantar. Meningkatnya angka penduduk miskin telah mendorong meningkatnya angka anak putus sekolah dan anak-anak terlantar. Pada umumnya, anak-anak terlantar mengalami masalah ganda seperti kesulitan ekonomi, menderita gizi buruk, kurang perhatian dan kasih sayang orang tua, tidak bisa mendapat layanan pendidikan secara maksimal, dan lain sebagainya. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2021 hingga 2022, Indonesia mengalami penurunan angka *stunting* sebanyak 2,8%. Capaian tersebut sesuai dengan target yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu sekitar 2,7% setiap tahunnya. Kemudian upaya menurunkan *stunting* sebanyak 14% pada tahun 2024 (Kemkes, 2023).

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua. Hal tersebut telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap nilai serta perilaku anak. Anak perlu mendapatkan perlindungan agar memperoleh kesempatan yang luas untuk maju dan berkembang baik secara jasmani ataupun rohani anak merupakan penerus, cita-cita dan harapan bangsa untuk melanjutkan kemajuan negara. Dengan demikian maka, dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum hakim boleh memerintahkan agar terdakwa di bawah umur tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, dan pemeliharannya dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Chrisandini & Astuti, 2020: 154).

Sistem peradilan pidana di Indonesia dinilai belum berpihak kepada anak yang berkonflik dengan hukum, produk hukum pidana yang ada saat ini dinilai berakar dari struktur sosial masyarakat yang ada dalam hal ini produk hukum pidana tentang anak-anak hanya mengatur korban kejahatan pidana. Sementara pelaku kejahatan dari kalangan anak-anak nyaris belum mendapatkan perlakuan hukum secara adil dan rata-rata anak yang terjerat kasus pidana dijejalkan ke penjara, padahal lagi banyak penjara yang mencampurkan antara napi dewasa dengan napi anak-anak. Alasan pemenjaraan, para hakim lebih sering menggunakan kebijakan yudisial dan diskresi, ketimbang pertimbangan sosiologis, tidak hanya itu banyak hakim yang mengabaikan penelitian masyarakat, padahal tak sedikit struktur masyarakat di Indonesia yang mengalami patologi sosial dan majelis hakim yang mengabaikan penelitian masyarakat dari lembaga pemasyarakatan. Padahal anak berhak

untuk memperoleh perlindungan khusus dan memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum serta berhak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat (Satriya, 2011: 659).

Semakin bertambahnya hari, minggu, bulan bahkan tahun, kasus-kasus anak yang melakukan tindak pidana kejahatan dengan berbagai aktivitasnya semakin mengkhawatirkan, bahkan semakin marak kita dengar atau melihat pemberitaan dari media cetak maupun elektronik tentang anak di bawah umur yang berbuat kriminal. Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun demikian mengingat pelaku tindak pidana masih di bawah umur maka proses penegakan hukumnya dilaksanakan secara khusus. Dalam perkembangannya untuk melindungi anak, terutama perlindungan khusus yaitu perlindungan hukum dalam sistem peradilan, salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peradilan anak yaitu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah berganti menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memberikan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik dalam hukum acaranya maupun peradilannya. Hal ini mengingat sifat anak dan keadaan psikologinya dalam beberapa hal memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada dasarnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak. Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan.”

Perlakuan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum saat penyidikan, yang ditangani oleh penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian NKRI dan pada pemeriksaan dilakukan di bagian tersendiri yang terpisah dari bagian orang dewasa. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, terkait bagaimanakah proses penyidikan yang dilakukan penyidik yang ditentukan oleh KUHAP, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang secara khusus mengatur hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, yang diterapkan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Apakah dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan dalam proses penyidikan terhadap anak agar terlaksananya suatu aturan secara baik, serta tidak adanya kekerasan terhadap anak, baik itu secara fisik maupun psikologis anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Peradilan pidana yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga penempatan anak sementara yang menjamin berjalannya proses peradilan pidana.

Berdasarkan data laporan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021 menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, masih terdapat kendala karena belum didukung oleh substansi hukum, struktur hukum, dan mekanisme layanan yang memadai. Hal ini berdampak pada upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu upaya pencegahan agar anak yang berkonflik dengan hukum belum dilakukan secara optimal, belum semua pemerintah daerah mengoordinasikan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di daerahnya, masyarakat belum banyak berperan untuk mencegah agar anak tidak berkonflik dengan hukum, atau terlibat dalam upaya diversi, tidak dilakukan upaya intervensi dini agar tidak terjadi anak berkonflik dengan hukum, dan bila sudah terjadi anak berkonflik dengan hukum belum memperhatikan pada akar masalah mengapa anak itu menjadi anak berkonflik dengan hukum (Kemenpppa, 2022: 4).

Dalam pelaksanaannya, sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih terdapat berbagai persoalan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Persoalan yang ada di antaranya dilakukannya penahanan terhadap anak yang disatukan orang dewasa karena dari total 38 provinsi di Indonesia, terdapat 16 provinsi yang tidak memiliki lembaga pemasyarakatan khusus anak. Anak-anak yang berkonflik dengan hukum akan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan dewasa (Jannah, 2022: 76). Kemudian proses pradial yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, dan pengadilan yang akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan yang meninggalkan trauma dan implikasi negatif anak rentan mendapatkan pengaruh buruk seperti merokok, membangkang, kurir kejahatan, korban kekerasan seksual, anak bisa menjadi lebih profesional dalam melakukan kejahatan karena mendapat pengajaran dari narapidana dewasa (Titaley, 2022).

Hak-hak anak tersebut seringkali tidak dilindungi pada setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari proses penyidikan hingga proses di pengadilan karena belum adanya kesamaan persepsi dari para penegak hukum (Huraerah, 2007: 6). Kepolisian sebagai pintu gerbang dari sistem peradilan pidana anak yang berwenang pertama menentukan posisi seorang anak yang berhadapan dengan hukum, menyisakan banyak tempat dalam ingatan anak yang berhadapan dengan hukum. Untuk kepentingan penyidikan, polisi melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, perampasan barang, dan tindakan lain sesuai dengan KUHAP.

Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada saat ini belum terlaksana secara maksimal, karena kurang profesionalnya aparat penegak hukum dalam penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Masih terdapat perlakuan yang sama seperti orang dewasa terhadap anak yang melakukan tindak pidana, baik dalam proses penyidikan maupun penempatannya di dalam lembaga pemasyarakatan. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan semangat pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Seperti halnya dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg yang duduk perkaranya MI, bersama-sama saksi H, pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Ki Merogan samping Lr. Setia Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Palembang. Bermula dari anak sakit hati terhadap anak korban karena anak dihadang oleh anak korban dan hendak dipukul, lalu anak pergi menemui

saksi berinisial H, setelah bertemu anak berkata kepada saksi H. Selanjutnya anak bersama dengan saksi H menemui R untuk meminjam sepeda motor, setelah itu anak bersama H pergi ke gudang merci dengan menggunakan sepeda motor untuk meminjam jaket milik L. Kemudian anak bersama dengan saksi H pergi dengan mengendarai sepeda motornya mencari anak korban, di mana saat itu anak telah mempersiapkan air keras yang dibungkus dengan botol minuman merk Proman yang diselipkan di pinggangnya. Saat di perjalanan anak bersama dengan saksi H melihat anak korban sedang berjalan kaki pulang ke rumahnya, melihat hal itu anak menyuruh saksi H mengendarai sepeda motornya pelan-pelan dan memepet anak korban, seketika anak langsung menyiramkan air keras tersebut ke arah wajah anak korban sehingga anak korban langsung terguling sambil kepanasan, melihat hal itu anak bersama saksi H langsung pergi melarikan diri.

Berdasarkan duduk perkara di atas maka anak yang berinisial MI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg di antaranya: bahwa semua unsur dari dakwaan primair telah terpenuhi, maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan. Kemudian di dalam persidangan, hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama satu tahun dan dua bulan.

Pertimbangan-pertimbangan di atas, hakim tidak hanya memperhatikan hasil *visum et repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari Nomor 440/133/Med/2018 tanggal 9 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. J. Basro, dokter pemeriksa pada RSUD Palembang Bari. Kemudian hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan pertimbangan tersebut maka hakim menggunakan teori pendekatan keilmuan sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan dan tidak boleh berdasarkan intuisi semata sehingga tersangka dijatuhi pidana penjara selama satu tahun dan dua bulan dengan menetapkan masa penangkapan dan selama berada dalam lembaga penempatan anak sementara yang telah dijalani oleh anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, terakhir menetapkan anak tetap berada di lembaga pembinaan khusus anak. Dengan pertimbangan bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan primair telah terpenuhi, maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan.

Berdasarkan penjelasan terhadap Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg menunjukkan bahwa semangat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum

melalui konsep diversi atau yang dikenal secara umum melalui *restorative justice* sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum menjadi pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia. Hakim masih tetap menggunakan kelimuannya dalam menjatuhkan putusan terhadap penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg, menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan demikian, tulisan ini menganggap bahwa hakim sudah berani menjatuhkan putusan dengan memberikan sanksi terhadap terdakwa, meskipun undang-undang tentang perlindungan anak selalu menganjurkan penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan secara diversi artinya anak tersebut tidak dihukum penjara. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg menarik untuk dilakukan penelitian secara mendalam mengenai kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg? Hal ini menarik untuk dianalisis lebih dengan membatasi pembahasan dalam pertanyaan berikut ini, apakah perlindungan hukum dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg sudah memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan lebih jauh tentang perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg. Kemudian apakah pertimbangan hakim hingga terjadinya Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg sudah memenuhi pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis yang sesuai dengan teori putusan hakim yang baik. Kemudian kegunaan penelitian ini terdapat dua kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Kegunaan teori dapat berguna bagi pengembangan ilmu tentang hukum perlindungan anak di Indonesia sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Sedangkan kegunaan praktis dapat berguna bagi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan advokat dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Perlindungan Hukum**

Berbicara mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum yang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara. Pembentukan suatu negara harus diimbangi dengan pembentukan hukum yang bertujuan untuk mengatur

setiap warga negaranya khususnya mengenai perlindungan hukum warga negaranya. Sebagaimana diketahui bahwa suatu negara akan mempunyai hubungan timbal balik antara warga negaranya, dalam hal ini akan menimbulkan hak dan kewajiban bersama, perlindungan hukum akan menjadi hak setiap warga negara. Di sisi lain dapat juga dikatakan bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri. Negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.

Menurut Satjipto Raharjo dalam Wulandari (2020: 14) mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum membutuhkan suatu media dalam pelaksanaannya yang disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi:

- 1) Sarana perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum preventif memberikan subjek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.
- 2) Sarana perlindungan hukum yang represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah (Almaida & Imanullah, 2021: 222).

Irwanto menjelaskan perlindungan hukum dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia harus sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi anak:

- a) Anak tidak dapat berjuang sendiri; anak adalah modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi.
- b) Kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*); prinsip ini menyatakan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus dipandang *of paramount importance* (memperoleh prioritas tinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.
- c) Ancangan daur kehidupan (*life-circle approach*); perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus-menerus karena anak sebagai masa depan bangsa.
- d) Lintas sektoral; nasib anak tergantung dari berbagai faktor yang makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung yang menentukan kualitas masa depan umat manusia dan bangsa (Ernis, 2016: 164).

## **2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum**

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa: Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. UNICEF menjelaskan anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*) adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana. Begitu juga dalam Undang-Undang



Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (Ibrahim, 2022: 84).

Menurut Apong Herlina anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:

- a) Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
- b) Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara terhadapnya; atau
- c) Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Lebih lanjut Apong Herlina jika dilihat dari ruang lingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi: pelaku atau tersangka tindak pidana, korban tindak pidana, dan saksi suatu tindak pidana. Sehingga perlindungan hukum terhadap anak berkonflik dengan hukum merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Perlindungan ini bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-hak yang melekat padanya, serta untuk menghindari perlakuan diskriminatif terhadapnya (Putri, Sulistiani, & Takariawan, 2021: 116).

### 3. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menjelaskan pengertian prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pasal 2 mengatur bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan salah satu asas kepentingan terbaik bagi anak, yang dalam penjelasan pasalnya menjelaskan bahwa kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Pasal 3 Konvensi Anak yang menyatakan dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama. Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan asas kepentingan terbaik bagi anak harus sejalan dengan asas *parens patriae*. Perlindungan hukum harus memperhatikan kepentingan terbaik seperti apabila anak membutuhkan pertolongan maka penguasa harus bertindak, sedangkan anak yang melakukan kejahatan bukannya dipidana, melainkan harus diberi bantuan dan diberikan perlindungan (Tongat, 2009: 31).

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan preskriptif, yaitu penelitian dilakukan dengan menganalisis alasan-alasan hukum yang digunakan oleh pembuat hukum untuk membuat suatu keputusan hukum. Bahan penelitian yang digunakan ialah bahan hukum primer,

yaitu bahan yang dihimpun dan dianalisis peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim yang terkait dengan kasus yang dianalisis (Ansar, 2024). Bahan penelitian ini merupakan bahan sekunder. Fajar & Achmad (2010: 157) menjelaskan bahan hukum sekunder, merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang seperti dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang diperoleh dari studi kepustakaan, bahan-bahan dokumentasi dari instansi terkait, surat kabar atau bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi penelitian ini termasuk peraturan perundang-undangan yang terkait, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal, yaitu peneliti menelaah bahan hukum sekunder untuk melengkapi, memperkuat, dan lebih mempertajam penelitian ini (Irwansyah, 2021: 239). Kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap bahan primer di lapangan untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian yang mengonsepkkan hukum. Metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conseptual approach*) (Musyarri & Sabrina, 2023: 298). Bahan yang diperoleh dalam penelitian ini, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif, yakni analisis yang bersifat mendeskripsikan bahan yang diperoleh baik bahan primer dan bahan sekunder kemudian diberi penafsiran dan kesimpulan, tulisan ini menggambarkan hasil penulisan dalam bentuk tanya uraian secara sistematis hingga tiba pada kesimpulan/jawaban atas rumusan masalah.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg**

Perlindungan anak di Indonesia pada prinsipnya menjadi tanggung jawab penuh lima pilar, yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Kelima pilar ini memiliki tugas yang saling berkaitan satu sama lain dalam mewujudkan tujuan perlindungan anak di Indonesia. Adapun pilar utama dalam perlindungan anak adalah keluarga, hal ini disebabkan keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Tujuan perlindungan anak di Indonesia adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat, martabat dan kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (Syafiuddin, 2022: 239).

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah dengan

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Anzward & Widodo, 2020: 19). Dengan demikian, maka penyelesaian perkara anak harus berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Asas ini pada intinya menghendaki proses peradilan formal terhadap anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*). Asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan tindak lanjut dari amanah Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 (Anwar & Wijaya, 2019: 271).

Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tentu harus berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penegakan hukum terutama hakim dalam menyelesaikan masalah anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia dalam mengambil putusannya harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap berkonflik dengan hukum terutama untuk mendapat keadilan melalui proses peradilan. Peradilan pidana anak merupakan peradilan khusus untuk menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum yang harus dilakukan secara baik dengan mencerminkan rasa keadilan kepada anak dengan mempertimbangkan hak-haknya. Perlindungan hukum terhadap anak dilakukan sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak. Jaminan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara dapat membuat anak melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik. Salah satu upaya pemerintah dalam melindungi anak adalah dibentuknya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak dan sistem peradilan anak.

Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu: *pertama*, perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi (Asri, 2018: 16). *Kedua*, perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganan di lembaga peradilan (Asri, 2018: 16). Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi denda, penjara, hukuman tambahan, dan sebagainya yang diberikan apabila telah terjadi sengketa atau telah terjadi pelanggaran. Sehubungan dengan kasus pada Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg, anak yang berkonflik dengan hukum telah mendapatkan perlindungan hukum represif. Hal ini dapat dilihat bahwa anak yang berkonflik dengan hukum telah didakwa dan divonis menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar hukum hakim dalam memutus perkara tersebut. Selain itu, anak juga didampingi oleh orang tua, penasihat hukum anak yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Anak Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg, dan pembimbing kemasyarakatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, serta anak diadili oleh hakim anak.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg dirasa kurang adil bagi pihak keluarga korban mengingat penderitaan yang dialami oleh anak korban dan rasa sakit hati yang diderita oleh orang tua korban karena melihat anaknya mengalami luka berat. Secara kronologi terjadinya tindak pidana,

maka dapatlah dikatakan bahwa anak korban merupakan *participating victims*. *Participating victims* adalah seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban. Hal ini dapat dilihat dalam kronologi yang menyatakan bahwa kejadian tersebut bermula dari anak sakit hati terhadap anak korban karena anak dihadang oleh anak korban dan hendak dipukul. Hal inilah yang menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dua bulan kepada anak. Selain mendapatkan perlindungan melalui proses persidangan, anak juga seharusnya mendapatkan perlindungan hukum melalui proses di luar persidangan.

Bentuk perlindungan di luar proses persidangan tersebut adalah adanya penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). *Restorative justice* sendiri merupakan alternatif penyelesaian perkara yang didasarkan musyawarah dan mufakat yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, serta masyarakat. *Restorative justice* memiliki makna keadilan yang merestorasi. Apa yang sebenarnya direstorasi? Yang direstorasi adalah hubungan antara korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini didasarkan pada kesepakatan antara korban dan pelaku. Korban menyampaikan apa yang dideritanya akibat perbuatan pelaku, kemudian pelaku diberikan kesempatan untuk membayar kerugian yang disebabkan perbuatannya melalui ganti rugi, perdamaian, maupun kesepakatan lainnya.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Braithwaite dan Strang membagi menjadi dua keadilan restoratif. *Pertama*, keadilan restoratif sebagai konsep proses mempertemukan para pihak yang terlibat dalam sebuah kejahatan untuk menyampaikan penderitaan yang telah mereka alami dan menentukan tindakan yang harus dilakukan untuk memulihkan keadaan. *Kedua*, keadilan restoratif sebagai konsep yang mengandung nilai-nilai yang berbeda dari keadilan yang biasa karena keadilan restoratif lebih menitikberatkan pada pemulihan dan bukan pada penghukuman (Ilyas, 2021: 5).

Dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia tentu menggunakan pendekatan khusus yaitu dengan menggunakan pendekatan diversifikasi dengan cara pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tentu berbeda dengan pendekatan keadilan restoratif yang menggunakan pendekatan yang dipakai dalam sistem peradilan pidana konvensional karena pendekatan keadilan restoratif menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban, orang tua/walinya, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana (Mareta, 2018: 312-313).

Marlina dalam Kurniawati & Firdaus (2019: 126) menjelaskan bahwa: “diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*protection and reabiliton*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.” Konsep diversifikasi didasarkan pada pemikiran bahwa pengadilan akan memberikan stigma terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana.

Dengan demikian maka proses diversi hanya dapat dilakukan pada perkara anak yang diancam pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi sebagaimana diatur di dalam undang-undang ini.

Terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda, apabila terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik (bertalian dengan kasus) menurut pertimbangan penuntut umum dengan persetujuan kepala cabang kejaksaan negeri atau kepala kejaksaan negeri, maka penuntutannya dapat dihentikan berdasarkan keadilan restoratif (*restorative justice*) dengan memerhatikan syarat yang terdapat pada Pasal 5 ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2). Kemudian pada Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa: “untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.”

Apabila tindak pidana dilakukan akibat kelalaian, maka keadilan restoratif dapat dilakukan dengan mengecualikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4). Ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan (4) tidak berlaku apabila terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang berdasarkan pertimbangan penuntut umum dengan persetujuan kepala cabang kejaksaan negeri atau kepala kejaksaan negeri tidak dapat dihentikannya penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (5).

Selain harus memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1), (2), (3), dan (4), penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 5 ayat (6) sebagai berikut:

- 1) Adanya pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara sebagai berikut:
  - a) Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
  - b) Mengganti kerugian korban;
  - c) Mengganti biaya yang timbul dari akibat tindak pidana; dan/atau
  - d) Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.
- 2) Adanya kesepakatan untuk berdamai antara korban dan tersangka; dan
- 3) Masyarakat merespon positif.

Dalam Pasal 5 ayat (8) dinyatakan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dikecualikan untuk perkara:

- 1) Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- 2) Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- 3) Tindak pidana narkoba;
- 4) Tindak pidana lingkungan hidup; dan
- 5) Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Dalam penyelesaian perkara pidana anak melalui proses diversi, maka harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun; dan
- 2) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Proses diversi harus dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional yang didasarkan pada pendekatan keadilan restoratif dan apabila diperlukan, maka dapat juga melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2). Pasal 8 ayat (3) menyatakan bahwa, proses diversi wajib memperhatikan:

- 1) Kepentingan korban;
- 2) Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- 3) Penghindaran stigma negatif;
- 4) Penghindaran pembalasan;
- 5) Keharmonisan masyarakat; dan
- 6) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Peter C. Kratcoski dalam Kurniawati & Firdauz (2019: 128) membagi konsep pelaksanaan penerapan program diversi menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan kenyataan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- 2) Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
- 3) Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*blanced or restorative justive*

*orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberikan kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dengan membuat kesepakatan bersama antara korban dan pelaku serta masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Ketentuan mengenai proses diversi juga diatur dalam *Rule 11 United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*. Di dalam *Rule 11.1* dinyatakan bahwa: “*Consideration shall be given, wherever appropriate, to dealing with juvenile offenders without resorting to formal trial by the competent authority, referred to in rule 14.1 below.*” Kemudian polisi, kejaksaan, atau lembaga lain yang menangani kasus anak harus diberi kewenangan untuk menangani kasus tersebut, berdasarkan kebijakan mereka sendiri, tanpa menggunakan pemeriksaan formal, sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam *The Beijing Rules* sebagaimana yang telah diatur dalam *Rule 11.2 The Beijing Rules*.

Setiap pelaksanaan diversi memerlukan persetujuan dari anak, atau orang tua atau walinya. Namun, keputusan untuk mengajukan kasus tersebut harus ditinjau oleh pejabat yang berwenang, pada saat diterapkan sebagaimana yang telah diatur dalam *Rule 11.3 The Beijing Rules*. Karena terkadang persetujuan diversi dapat dengan mudah diberikan diakibatkan keputusan dari pihak anak. *Rule 11.3* mengharuskan kehati-hatian untuk meminimalkan adanya pemaksaan dan intimidasi di semua tingkatan dalam proses diversi. Anak tidak boleh merasa tertekan, misalnya merasa tertekan untuk hadir di pengadilan atau ditekan untuk menyetujui pelaksanaan program diversi sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Aturan 11 (*Commentary Rule 11*).

*Rule 11.4* menyatakan bahwa: “*In order to facilitate the discretionary disposition of juvenile cases, efforts shall be made to provide for community programmes, such as temporary supervision and guidance, restitution, and compensation of victims.*” Pelaksanaan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam sistem peradilan anak merupakan penerapan *restorative justice* guna memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggungjawaban anak. Diversi juga merupakan bentuk pemidanaan yang bersifat mendidik anak. Namun dalam praktiknya, sering terjadi kasus di mana proses diversi tidak berhasil. Hal tersebut dapat terjadi karena tidak terpenuhinya syarat untuk melakukan diversi, korban maupun keluarga korban tidak menyetujui pelaksanaan diversi, dan tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Apabila dalam tahap penyidikan proses diversi tidak berhasil dilaksanakan, maka penyidik wajib melanjutkan penyidikannya dan melimpahkan perkara kepada penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Apabila dalam tahap penuntutan proses diversi tidak berhasil dilaksanakan, maka penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 42 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dalam hal

proses diversi tidak berhasil dalam tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, maka perkara dilanjutkan ke tahap persidangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Sebagaimana dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg bahwa perbuatan terdakwa diancam pidana melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tulisan ini menegaskan bahwa konsep perlindungan hukum dalam putusan ini belum sesuai dengan konsep teori *ratio decidendi* yang seharusnya mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok-pokok perkara yang disengketakan. Kemudian harus memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia anak yang dirugikan serta memenuhi semua hak-hak anak yang diatur oleh hukum. Teori kebijaksanaan mempunyai beberapa tujuan, yaitu sebagai upaya perlindungan terhadap pelaku yang telah melakukan tindak pidana. Teori keadilan restoratif yang mana konsepnya tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana formil dan materiil, tetapi juga harus diamati dari kriminologi dan sistem pemasyarakatan. Karena majelis hakim dalam putusan ini tidak memperhatikan teori-teori di atas maka terdakwa diancam pidana satu tahun dan enam bulan penjara.

## **B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg**

Hakim bukanlah sekadar penerap hukum melalui metode silogisme semata (trompet/corong undang-undang), melainkan hakim adalah penerap, penemu (*judge lawfinding*) dan dapat membentuk hukum (*judge made law*) yang adil dan bijaksana (Karo Karo, 2023: 321). Dengan demikian maka putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut. Tentu saja hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya serta alasan-alasan dan pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Untuk itu, hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg berpedoman pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Harus mempertimbangkan dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yuridis terdiri dari:

- a) Pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum hakim; dalam hal membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.
- b) Pertimbangan dakwaan jaksa penuntut umum; dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg, dengan dakwaan primer dan subsideritas: dakwaan primer; Pasal 80 ayat (2) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan dakwaan subsidier; Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- c) Pertimbangan hasil *visum et repertum*; berdasarkan hasil *visum et repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari Nomor 440/133/Med/2018 tanggal 9 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. J. Basro selaku dokter pemeriksa pada RSUD Palembang Bari, anak korban mengalami: (a) ditemukan luka bakar di beberapa tempat; (b) di bahu kiri luka memar dengan ukuran 14x5 cm; (c) leher sisi kanan 10x7 cm; (d) leher sisi depan 6,5x1,5 cm; (e) di bawah rahang bawah 6x2 cm; (f) di dada bagian atas kanan 10x6 cm; (g) leher sisi kiri 11x6 cm; (g) pipi dalam kiri 6x4 cm; (h) pipi luar kiri 6x1,5 cm; (i) muka kanan tampak merah dan mata kiri juga tampak merah. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa anak korban mengalami luka-luka bakar dan iritasi mata kanan dan kiri.
- d) Terpenuhi unsur-unsur tindak pidana; yaitu unsur-unsur dari Pasal 80 ayat (2) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan primer yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: (1) unsur “setiap orang.” Unsur setiap orang yang dimaksud adalah siapa saja yang dapat bertindak sebagai subjek hukum atau orang yang melakukan tindak pidana; (2) unsur “dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;” dan (3) unsur “yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah menjelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Ki Merogan di samping Lr. Setia Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Palembang, bermula dari anak saksi hati terhadap anak korban karena anak dihadang oleh anak korban dan hendak dipukul, lalu anak pergi menemui anak saksi H, setelah bertemu anak berkata kepada anak saksi H dengan mengatakan “peh... Mi rewangi aku nyiram Akbar make cuka para,” lalu dijawab anak saksi H “iyolah Fan payo aku melok tapi aku yang bawa motor bae, yang nyiram Akbar kau bae.”

Selanjutnya anak bersama dengan anak saksi H menemui saudara R untuk meminjam sepeda motor, setelah itu anak bersama anak saksi H pergi ke gudang merci dengan menggunakan sepeda motor untuk meminjam jaket milik saudara L. Kemudian anak bersama anak saksi H pergi dengan mengendarai sepeda motornya mencari anak korban, yang mana saat itu anak telah mempersiapkan air keras yang dibungkus dengan botol minuman merk Proman yang diselipkan di pinggangnya. Saat diperjalanan anak bersama dengan anak saksi H melihat anak korban sedang berjalan kaki pulang ke rumahnya. Melihat hal tersebut anak menyuruh anak saksi H mengendarai sepeda motornya pelan-pelan dan memepet anak korban, seketika anak langsung menyiramkan air keras tersebut ke

arah wajah anak korban sehingga anak korban langsung terguling sambil kepanasan. Melihat hal tersebut anak bersama anak saksi H langsung pergi melarikan diri. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi.

Hasil *visum et repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari Nomor 440/133/Med/2018 tanggal 9 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. J. Basro selaku dokter pemeriksa pada RSUD Palembang Bari. Berdasarkan hasil *visum et repertum* tersebut, maka anak MI telah terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi.

Menurut Madhe Sadhi Astuti dalam Susanti (2019: 203), “yang menjadi pertimbangan non-yuridis adalah aspek sosiologis, psikologis, dan kriminologis yang mana ketiga aspek tersebut saling berkaitan dalam membantu hakim untuk menganalisis secara objektif dan realistis. Selain pertimbangan-pertimbangan tersebut, hal-hal yang memberatkan dan meringankan turut menjadi dasar pertimbangan yang digunakan hakim untuk menjatuhkan pidana penjara kepada anak yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat. Hakim dalam menjatuhkan putusan suatu perkara, hakim harus menggunakan teori-teori sebagai dasar pertimbangan dalam penjatuhan putusan suatu perkara. Teori-teori yang dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg adalah sebagai berikut:

#### 1) Teori Keseimbangan

Keseimbangan yang dimaksud dalam teori ini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan para pihak yang berkaitan dengan perkara. Misalnya, keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, terdakwa, dan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan tergugat (Hendriawan, 2017: 180). Dalam praktik umumnya, keseimbangan tersebut dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan karena perbuatan anak menimbulkan kerugian bagi orang lain dan meresahkan masyarakat. Adapun hal yang meringankan karena anak mengakui dan menyesali perbuatannya, anak sopan selama di persidangan, anak belum pernah dihukum, dan anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

#### 2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana (Ronaldi, Ali, & Mujibussalim, 2019: 140-141). Pendekatan seni yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan suatu putusan lebih ditentukan oleh intuisi dari pada ilmu pengetahuan hakim. Dalam praktiknya, teori ini digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan perbuatan terdakwa, selain dengan minimum dua alat bukti, harus ditambah dengan keyakinan hakim. Adakalanya keyakinan hakim yang hanya didasarkan pada insting saja sangat bersifat subjektif sehingga dikhawatirkan akan membuat putusan yang sesat. Oleh karena itu, hakim harus sangat berhati-hati dalam menggunakan teori ini dalam menjatuhkan putusan.

### 3) Teori Pendekatan Keilmuan

Menurut teori ini, hakim harus menggunakan keilmuannya sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan dan tidak boleh berdasarkan intuisi semata. Dalam hal ini hakim bisa minta keterangan ahli barulah hakim dapat menentukan putusan yang seharusnya sehingga putusan tersebut sesuai dengan rasa keadilan yang diharapkan oleh para pihak (Hendriawan, 2017: 181). Apabila dikaitkan dengan Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg, maka hakim menggunakan *visum et repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. J. Basro dalam menentukan kategori luka yang dialami anak korban.

### 4) Teori *Ratio Decidendi*

Menurut teori ini, pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak (Ronaldi, Ali, & Mujibussalim, 2019). Apabila teori ini dikaitkan dengan Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg, maka dapat dilihat bahwa hakim telah mengadili dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan hukuman kepada anak.

### 5) Teori Kebijaksanaan

Teori kebijaksanaan merupakan gabungan dari wawasan ilmu pengetahuan, intuisi yang tajam, pengalaman yang luas, serta etika dan moral yang baik dan terjaga dari pengaruh buruk yang harus dimiliki oleh seorang hakim (Hendriawan, 2017: 182). Teori kebijaksanaan ini juga digunakan oleh hakim dalam mengadili dan menjatuhkan Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg. Hal ini dapat dilihat dari hakim yang mempertimbangkan keterangan saksi, *visum et repertum*, hal-hal yang memberatkan dan meringankan, permohonan dari penasihat hukum anak, pembimbing kemasyarakatan, dan orang tua anak agar dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, serta memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai dasar penjatuhan hukuman.

Berdasarkan penjelasan pertimbangan hakim di atas baik pertimbangan yuridis maupun dalam pertimbangan non-yuridisnya. Dalam tulisan ini pertimbangan yuridis hakim dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg belum sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena kedua undang-undang ini menuntut penegakan hukum untuk menyelesaikan kasus anak atau anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan secara diversi yaitu dengan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Kemudian putusan hakim juga bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, dan PERMA 2014 tentang diversi, karena lembaga pemasyarakatan dianggap bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak bahkan dikhawatirkan di dalam lembaga pemasyarakatan rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.

Pertimbangan non-yuridisnya baik dari pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum anak pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya, dengan alasan anak masih muda, masih banyak kesempatan memperbaiki diri. Permohonan dari pembimbing kemasyarakatan agar terhadap anak dapat dijatuhi hukuman seringan-ringannya, dengan alasan anak masih muda, masih banyak kesempatan memperbaiki diri. Terakhir dari orang tua/wali anak yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya. Dari beberapa pertimbangan non-yuridis ini, dinilai hakim tidak memperdulikannya karena di dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg tetap menjatuhkan terdakwa dengan hukuman penjara satu tahun dua bulan penjara. Putusan ini jelas tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengamanatkan bagi penegak hukum khususnya hakim dalam menyelesaikan anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan secara diversi dengan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tentu dengan konsep diversi ini anak yang berkonflik dengan hukum tidak bisa dihukum penjara bahkan penyelesaian kasusnya pun harus diselesaikan di luar peradilan pidana.

#### **IV. KESIMPULAN**

Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg belum melaksanakan asas kepentingan terbaik bagi anak karena anak dalam putusan ini tetap dijatuhi hukuman penjara. Perlindungan hukum dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis serta teori-teori putusan hakim. Pertimbangan yuridis terdiri atas keterangan saksi-saksi dan korban, hasil *visum et repertum*, dakwaan jaksa penuntut umum, serta unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi. Sedangkan pertimbangan non-yuridis terdiri atas hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu perbuatan anak menimbulkan kerugian bagi orang lain, perbuatan anak meresahkan masyarakat, anak mengakui dan menyesali perbuatannya, anak sopan selama di persidangan, anak belum pernah dihukum, dan anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

#### **V. SARAN**

Saran kepada aparat penegak hukum, harus memperbanyak sosialisasi terkait adanya penyelesaian perkara melalui pendekatan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Diharapkan pada hakim dan para penegak hukum lainnya dapat menyelesaikan perkara terhadap anak dengan tetap mengedepankan keadilan berdasarkan pendekatan diversi.

## DAFTAR ACUAN

### Buku

- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif & empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huraerah, A. (2007). *Kekerasan terhadap anak*. Bandung: Nusa Media.
- Irwansyah. (2021). *Penelitian hukum pilihan metode & praktik penulisan artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Tongat. (2009). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia dalam perspektif pembaharuan*. Malang: UMM Press.
- Wulandari, R. (2020). *Perlindungan hukum pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di rumah sakit umum daerah*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

### Jurnal

- Almaida, Z., & Imanullah, M. N. (2021). Perlindungan hukum preventif dan refresif bagi pengguna uang elektronik dalam menggunakan transaksi tol nontunai. *Privat Law*, 9(1), 218-226.
- Ansar, N. (2024). Keadilan restoratif dalam putusan pengadilan. *Jurnal Yudisial*, 17(1), 1-22.
- Anwar, M., & Wijaya, M. R. (2019). Fungsionalisasi dan implikasi asas kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum: Studi putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2), 265-292. DOI: <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.265-292>.
- Anzward, B., & Widodo, S. (2020). Kebijakan penerapan diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan restorative justice. *Jurnal De Facto*, 7(1), 38-59.
- Asri, D. P. B. (2018). Perlindungan hukum preventif terhadap ekspresi budaya tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *JIPRO : Journal of Intellectual Property*, 1(1), 13-23. DOI: <https://doi.org/10.20885/jipro.vol1.iss1.art2>
- Chrisandini, J., & Astuti, P. (2020). Pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) di UPT PRSMP Surabaya. *Novum: Jurnal Hukum*, 7(4), 153-161.
- Ernis, Y. (2016). Diversi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(2), 163-174.
- Harun, R. R., & Burhanuddin. (2023). Anak berkonflik dengan hukum dalam perspektif hukum Islam. *Media of Law and Sharia*, 4(3), 202-215.
- Hendriawan, B. (2017). Pertimbangan pengadilan tinggi dalam memutus banding perkara tindak pidana korupsi. *Verstek*, 5(1), 176-186.
- Ibrahim, M. (2022). Sinkronisasi hukum batasan usia anak di bawah umur dalam perspektif hukum positif di Indonesia. *Jurnal Notarius*, 1(1), 84-94.
- Ilyas, A. (2021). Implementasi kebijakan restorative justice pada penyelesaian perkara pidana di Polresta Padang. *Soumatra Law Review*, 4(March), 6.

- Jannah, M. (2022). Merefleksikan pembinaan bagi anak di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Maros. *Jurnal Living Law*, 14(1), 75-86.
- Karo Karo, R. P. P. (2023). Interpretasi hakim dan rasa keadilan masyarakat. *Jurnal Yudisial* 16(3), 310-324.
- Kurniawati, V., & Firdauz, I. M. (2019). Penyelesaian perkara anak sebagai pelaku tindak pidana melalui pendekatan keadilan restorative justice. *Jurnal Panorama Hukum*, 4(2), 124-134. DOI: <https://doi.org/10.21067/jph.v4i2.3950>.
- Mareta, J. (2018). Penerapan restorative justice melalui pemenuhan restitusi pada korban tindak pidana anak. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15, 309-319.
- Musyarri, F. A., & Sabrina, G. (2023). Pembatasan keterbukaan informasi publik terhadap putusan pengadilan. *Jurnal Yudisial*, 16(3), 293-309.
- Putri, F. J. E., Sulistiani, L., & Takariawan, A. (2021). Perlindungan hukum terhadap anak berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak: Studi pada lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yayasan pendidikan Islam I'Anatush-Shibyan. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 3(1), 114-129. DOI: <https://doi.org/10.23920/jphp.v3i1.718>.
- Ronaldi, E., Ali, D., & Mujibussalim. (2019). Implikasi putusan hakim dalam penetapan sanksi di bawah minimum terhadap tindak pidana narkoba. *Syiah Kuala Law Journal*, 3(1), 129-146.
- Satriya, B. (2011). Anak membutuhkan penegak hukum humanis. *Jurnal Konstitusi*, 8(5), 649-673.
- Susanti, D. E. (2019). Pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana studi kasus Perkara Pidana No. 07/Pid-Sus-Anak/2017/Pn.Pdg. *Jurnal Cendekia Hukum*, 4(2), 187-206. DOI: <https://doi.org/10.33760/jch.v4i2.103>.
- Syafiuddin, M. N. (2022). Aksentuasi kepentingan terbaik anak dalam putusan nafkah sebagai upaya penjaminan hak asasi anak. *Jurnal HAM*, 13(2), 235-252. DOI: <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.235-252>.

### Sumber lainnya

- Kementerian Kesehatan RI [Kemkes]. (2023). Kementerian Kesehatan rilis hasil survei status gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022. Jakarta: Kementerian Kesehatan. Diakses dari <https://upk.kemkes.go.id/new/kementerian-kesehatan-rilis-hasil-survei-status-gizi-indonesia-ssgi-tahun-2022>.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak [Kemenpppa]. (2022). *Laporan Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak tahun 2021*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Diakses dari <https://kemenpppa.go.id/buku/laporan-pelaksanaan-sistem-peradilan-pidana-anak-tahun-2021-di-pusat>.
- Titaley, M. (2022). *Penempatan anak di lembaga pemasyarakatan dewasa*. Diakses dari <https://maluku.kemenkum.go.id/pusat-informasi/artikel/4542-penempatan-anak-di-lembaga-pemasyarakatan-dewasa>.